

CAIR! 10 ATLET PORPROV BERPRESTASI DAPAT BONUS DARI BUPATI TEGAL, TOTALNYA RP180 JUTA



Sumber Gambar:

<https://radartegal.disway.id/upload/cc20797182d16d0a027853eff5b0b467.jpeg>

Isi Berita:

RADAR TEGAL- Sesuai janji yang sudah disampaikan sebelumnya, 10 atlet Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Tengah Tahun 2023 mendapatkan bonus dari Bupati Tegal Umi Azizah. Total bonus untuk atlet porprov berprestasi tersebut mencapai Rp180 juta.

Tidak hanya atlet, orang nomor satu di Kabupaten Tegal ini juga memberikan bonus kepada 7 orang pelatih. Totalnya untuk pelatih Rp36 juta.

"Sebagaimana janji saya, telah kita siapkan bonus uang pembinaan kepada kalian yang berhasil mempersembahkan emas, perak dan perunggu sebagai wujud apresiasi dan penghargaan kami. Karena kalian telah mengharumkan nama daerah," ucap Bupati Umi didampingi Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Porapar) Kabupaten Tegal dan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, saat menyerahkan bonus tersebut, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Tegal, Kamis 16 November 2023 malam.

"Selamat dan terima kasih kepada kalian semua yang telah berlaga dan meraih prestasi di ajang olahraga bergengsi tingkat Jawa Tengah," kata Umi.

Sebelumnya, saat melepas rombongan kontingen atlet Porprov dua bulan lalu, Bupati Tegal pernah menjanjikan akan memberikan bonus kepada seluruh atlet Kabupaten Tegal yang bisa membawa pulang medali.

Dari enam cabang olahraga, Kabupaten Tegal berhasil membawa pulang dua emas, dua perak dan tujuh perunggu.

Umi berharap, dari capaian tersebut bisa menjadi penyemangat, menjadi bekal atlet untuk menapaki perjalanan panjang di jalur olahraga profesional menuju puncak prestasi yang lebih tinggi lagi. Baik level nasional, level Asia maupun tingkat dunia.

Sehingga, pencapaian atlet tidak hanya sebatas bonus ataupun sentimen kedaerahan, akan tetapi nantinya ada yang bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia.

Umi meminta Disporapar sebagai institusi pembina dari unsur pemerintah daerah bersama KONI bisa berbenah, melakukan upaya-upaya penting untuk memperkuat pembinaan olahraga prestasi Kabupaten Tegal.

"Saya rasa harus ada perubahan yang lebih baik, ada lompatan prestasi yang membanggakan, sehingga posisi kita yang selalu menempati "juru kunci" bisa beranjak naik," pintanya.

Kepala Dinas Porapar Kabupaten Tegal Uwes Qoroni mengatakan, prestasi yang sudah ditorehkan atlet di tingkat provinsi itu sangat luar biasa, meskipun hasil rangkingnya masih di posisi paling bawah. Akan tetapi, upaya dari para atlet sudah sangat maksimal. Menurut Uwes, ada beberapa hal yang perlu dioptimalkan di sisi kepelatihan. Upaya tersebut bertujuan untuk ke depan para pelatih yang ditugaskan dan atlet-atlet yang diberangkatkan ikut berkompetisi bisa mencapai target.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati Tegal yang sudah memberikan perhatian serius kepada atlet-atlet berprestasi, sehingga teman-teman pelatih dan atlet bisa langsung menerima penghargaan dari Ibu Bupati," ucapnya.

Sementara, salah satu atlet Cabang Olahraga Judo Rully Nur mengatakan, bonus yang diberikan oleh Pemkab Tegal ini, menjadikan semangat para atlet untuk bisa bertanding lebih baik lagi.

"Saya berharap Ibu Bupati bisa selalu memberikan perhatian kepada seluruh atlet-atlet berprestasi yang ada di Kabupaten Tegal," tukasnya. (adv)

Sumber Berita:

1. <https://radartegal.disway.id/read/674445/cair-10-atlet-porprov-berprestasi-dapat-bonus-dari-bupati-tegal-totalnya-rp180-juta/15>, "Cair! 10 Atlet Porprov Berprestasi Dapat Bonus dari Bupati Tegal, Totalnya Rp180 Juta", tanggal 18 November 2023.
2. <https://pantura.tribunnews.com/2023/11/17/bupati-tegal-berikan-bonus-atlet-peraih-medali-di-porprov-jateng-2023-ini-besarannya>, "Bupati Tegal Berikan Bonus Atlet Peraih Medali di Porprov Jateng 2023, Ini Besarannya", tanggal 17 November 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa 10 atlet Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Tengah Tahun 2023 mendapatkan bonus dari Bupati Tegal Umi Azizah. Total bonus untuk atlet porprov berprestasi tersebut mencapai Rp180 juta. Tidak hanya atlet, orang nomor satu di Kabupaten Tegal ini juga memberikan bonus kepada 7 orang pelatih. Totalnya untuk pelatih Rp36 juta.
- Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Catatan Akhir :

1. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) atau Komite Olahraga Nasional (KON) adalah lembaga otoritas keolahragaan di Indonesia.
(https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Olahraga_Nasional_Indonesia)
2. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi olahraga yang dibentuk berdasarkan musyawarah Induk Organisasi Cabang Olahraga.
(Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi